



Manajemen Alokasi Pembiayaan Pendidikan di Lembaga Pendidikan Islam

Dedi Sahputra Napitupulu
E-mail: dedisahputranapitupulu@yahoo.com
STIT Al-Ittihadiyah Labuhanbatu Utara

ABSTRACT

This study aims to describe the management of education financing allocation in Islamic educational institutions. The research method used is a literature study using descriptive analysis. The results showed that the allocation of education financing in Islamic educational institutions is generally aimed at a) educational activities in schools, b) educational activities outside schools, and c) educational supporting activities. The education budget that has been disbursed by the government by 20% needs to be allocated to strategic programs that can improve the quality of education. The budget should not include educators' salaries so that their use will be even wider and the most important thing is that extra supervision of the education budget is needed so that no one wants to try to misuse the budget.

Keywords: Management, Allocation, Financing, Education.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen alokasi pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan Islam secara umum ditujukan kepada a) kegiatan pendidikan di sekolah, b) kegiatan pendidikan di luar sekolah, dan c) kegiatan penunjang pendidikan. Anggaran pendidikan yang telah dikucurkan oleh pemerintah sebesar 20% perlu dialokasikan kepada program-program strategis yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Anggaran tersebut mestinya tidak termasuk gaji pendidik sehingga pemanfaatannya akan lebih luas lagi dan yang terpenting adalah perlu pengawasan anggaran pendidikan yang lebih ekstra sehingga tidak ada oknum yang ingin coba-coba menyalahgunakan anggaran tersebut.

Kata kunci: Manajemen, Alokasi, Pembiayaan, Pendidikan

LATAR BELAKANG

Ada tiga hal penting yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. Pertama dari mana sumber dana diperoleh? Kemudian kemana dana tersebut dialokasikan? Dan yang terakhir adalah bagaimana bentuk laporan pertanggungjawabannya?. Sederhana memang akan tetapi dalam implementasinya sangat susah. Betapa tidak, sampai hari ini masih ditemukan banyak lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam yang kondisinya memprihatinkan oleh karena keterbatasan atau kekurangan dana pendidikan.

Sumber biaya pendidikan adalah hulunya, sedangkan alokasi biaya pendidikan merupakan hilirnya, kemana dana tersebut harus digunakan dengan proporsional dengan menggunakan prinsip efektivitas dan efisiensi. Mencari uang memang sulit. Tetapi ketika uang sudah ada, tidak sedikit orang yang bingung mau dikemanakan uang tersebut. Kalau sekedar untuk membelanjakan anak kecil pun

bisa. Tetapi membelanjakan kepada hal-hal yang lebih mendesak dibutuhkan kebijaksanaan. Itulah mengapa banyak pimpinan institusi pendidikan yang harus berurusan dengan hukum, parahnya lagi sampai harus dipenjara hanya karena kurang hati-hati dalam mengalokasikan anggaran. Ruwetnya sistem pertanggungjawaban anggaran juga terkadang menjadi penyebab banyak pimpinan yang gagal mengelola pembiayaan pendidikan. Karenanya tema tulisan ini sangat penting dikemukakan bagi siapa saja yang berkepentingan mengelola anggaran pendidikan.

Setelah dana pendidikan terkumpul, maka langkah yang perlu dilakukan adalah bagaimana membagi dana tersebut kepada program kerja yang telah disusun agar dapat berjalan sesuai dengan harapan. Keterampilan mengalokasikan dana penting dimiliki oleh pimpinan lembaga pendidikan, sama pentingnya dengan mencari sumber dana.



Hemat penulis mengalokasikan biaya pendidikan dengan lebih sulit dari pada sekadar mencari dana pendidikan. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa banyak pimpinan yang lihai dalam mencari sumber dana, tetapi setelah dana didapat banyak pula yang harus berurusan dengan hukum oleh karena salah dalam mengalokasikan dana pendidikan. Karena itu sangat penting kecakapan dalam mengelola dana pendidikan supaya tercipta afektivitas dan efisiensi penggunaan dana pendidikan, meningkatkan akuntabilitas, dan transparansi, serta meminimalisir penyalahgunaan anggaran pendidikan.¹

Berbagai literatur memberikan makna yang sama terhadap alokasi pembiayaan pendidikan dengan penganggaran atau (*budgeting*). Alokasi pembiayaan pendidikan menurut Nanang Fattah adalah rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dalam kurun waktu tertentu.² Lebih sederhana mendefinisikan bahwa alokasi pembiayaan pendidikan adalah anggaran yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sebuah institusi atau lembaga pendidikan.³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alokasi pembiayaan pendidikan adalah rencana penetapan anggaran terhadap berbagai program kerja yang telah ditentukan sebelumnya supaya program tersebut dapat berjalan efektif dan efisien.

Menurut aturan Undang-Undang sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu pemerintah berkewajiban mengalokasikan anggaran sebesar 20% untuk pendidikan. Jika ini digunakan dengan maksimal maka pendidikan di Indonesia akan segera

bangkit dari ketertinggalannya. Sayangnya penggunaan anggaran tersebut belum secara maksimal digunakan berdasarkan aturan yang berlaku, di tambah lagi mental para pejabat yang mengurus bidang pendidikan acap kali di tengah jalan menggunakan dana pendidikan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompoknya.

Anggaran pendidikan di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan, harapannya sebenarnya adalah terjadi pembaharuan visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional.⁴ Hemat penulis 20% anggaran dari jumlah APBN sudah cukup jika dimanfaatkan dengan maksimal. Sebab, berdasarkan data dari kompas.com, ada lima negara dengan alokasi anggaran pendidikan terbesar di dunia dan Indonesia termasuk negara yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan.⁵

Tabel 1. Jumlah alokasi anggaran pendidikan negara-negara di dunia

No	Negara	Alokasi Anggaran%
1	Kostarika	30%
2	Indonesia	20%
3	Selandia Baru	19%
4	Chili	16%
5	Brazil	15%
6	Yunani	6%

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diasumsikan bahwa sebenarnya alokasi anggaran pendidikan di Indonesia sudah memadai jika memang betul-betul dialokasikan sepenuhnya untuk biaya perbaikan pendidikan. Pada tahun 2021 anggaran pendidikan di Indonesia mencapai 550 triliun.⁶ Adalah sebuah angka yang fantastis namun

¹ Siahaan, A. (2018). *Kepemimpinan Pendidikan*. Medan: CV. Widya Puspita.

² Fattah, N. (2002). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

³ Arwildayanto, Lamatenggo, N, Sumar, W. T. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan: Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) Akselerasi Pemerataan dan Peningkatan Jenjang Layanan Pendidikan di Provinsi Gorontalo*. Bandung: Widya Padjajaran.

⁴ Arifah, U. (2018). Kebijakan Publik Dalam Anggaran Pendidikan. *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial*, 2(1), 17-37.

⁵<https://edukasi.kompas.com/read/2018/10/30/08000011/5-negara-dengan-alokasi-anggaran-pendidikan-terbesar?page=all>

⁶<https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/05/01/2021/anggaran-pendidikan-rp-550-t-di-2021-dak-terbesar-untuk-apa-saja/>

dampaknya belum terasa sama sekali terhadap perubahan di dalam dunia pendidikan.

Secara khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2021 mengelola anggaran 81,5 triliun (14,8% dari anggaran pendidikan).⁷ Adapun anggaran tersebut dialokasikan untuk: 1) Program PAUD, 2) Wajib belajar 12 tahun, 3) Pemajuan pelestarian bahasa dan kebudayaan, 3) Kualitas pengajaran dan pembelajaran, 3) Pendidikan Tinggi, 3) Pendidikan dan pelatihan vokasi, 3) Dukungan manajemen.

Sedangkan Kementerian Agama pada tahun 2021 memperoleh anggaran sebanyak 66 triliun, 16,54% diantaranya digunakan untuk fungsi agama dan 83,46% digunakan untuk fungsi pendidikan.⁸ Dari sini kemudian dana tersebut dialokasikan kepada lima program strategis Kementerian Agama yaitu: 1) Dukungan manajemen, 2) Kerukunan umat dan layanan hidup beragama, 3) Pendidikan Tinggi, 3) Kualitas pengajaran dan pembelajaran, 3) Pendidikan usia dini, 3) Wajib belajar 12 tahun.⁹

Kalau ingin sedikit membuat perbandingan maka data-data diatas dapat memberikan informasi betapa anggaran Kementerian Agama masih jauh di bawah anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal urusan yang ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak lebih banyak dibandingkan dengan Kementerian Agama. Sebenarnya masyarakat berhak mempertanyakan jumlah anggaran yang dialokasikan termasuk alasan yang menyebabkan ketidakadilan dalam menentukan besaran anggaran.¹⁰ Akan tetapi sistem demokrasi di negara ini telah memberikan peluang kepada para anggota dewan sebagai perwakilan masyarakat,

tetapi sampai hari ini nampaknya belum ada upaya untuk melakukannya.

Rangkaian paragraf di bawah ini akan menjelaskan secara komprehensif mengenai alokasi pembiayaan pendidikan yang meliputi: pengertian dan fungsi pembiayaan pendidikan, beberapa regulasi yang terkait dengannya, prosedur alokasi pembiayaan pendidikan, dan beberapa fakta dan fenomena yang terkait. Tulisan ini disusun berdasarkan telaah literatur yang otoritatif dan hasil-hasil penelitian terbaru dalam bentuk jurnal. Disamping itu, tulisan ini juga menyajikan data, fakta, dan fenomena riil terkait dengan alokasi pembiayaan pendidikan dimulai dari skala yang makro sampai kepada persoalan teknis di lapangan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan teknik kepustakaan dengan mengumpulkan sumber atau data-data penelitian yang berasal dari buku-buku dan jurnal yang otoritatif. Tulisan ini secara komprehensif ingin mendeskripsikan bagaimana manajemen pengelolaan dana pendidikan di lembaga pendidikan Islam agar tepat sasaran dan efektif. Data-data yang diperoleh kemudian diseleksi sesuai dengan tema penelitian kemudian dilakukan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Alokasi Pembiayaan Pendidikan

Permasalahan utama dalam dunia pendidikan termasuk pendidikan Islam adalah pengelolaan sumber dana dan pengelolaannya.¹¹ Padahal, alokasi pembiayaan pendidikan sangat berpengaruh besar terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM).¹² Semakin baik penggunaan

⁷<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/22/16004441/kemendikbud-kelola-rp-815-triliun-dari-total-anggaran-pendidikan-rp-550>

⁸ <https://kemenag.go.id/read/2021-kemenag-kelola-anggaran-rp66t-untuk-apa-saja-dlbek>

⁹ Lihat Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

¹⁰ Rahman, F. (2011). Politik Anggaran Pendidikan yang Minus Keberpihakan. *Jurnal studi pemerintahan*, 2(1), 152-166.

¹¹ Sakti, A., & Hidayat, A. (2019). Manajemen sumber dana dan alokasi pembiayaan pada pesantren mahasiswa. *Jurnal Perspektif*, 3(2), 120-133.

¹² Lengkong, S. M. K., Rotinsulu, D. C., & Walewangko, E. N. (2019). Pengaruh alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bitung. *Jurnal*



anggaran maka akan baik pula kualitas pendidikan demikain juga sebaliknya. Oleh karena itu sangat penting pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sumber dana dan pengalokasiannya. Alokasi pembiayaan pendidikan sesungguhnya tidak terlepas dari dua hal yakni penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan yang dimaksud adalah dari mana sumber dana diperoleh dan pengeluaran dimaksudkan kemana dana tersebut dipergunakan.

Sebelum alokasi pembiayaan pendidikan, telah lazim diketahui bahwa bahwa sumber penerimaan pembiayaan pendidikan diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua peserta didik dan orang tua asuh peserta didik. Lebih sederhana lagi menurut Tilaar bahwa sumber dana pendidikan berasal dari pemerintah dan masyarakat.¹³

Adapun fungsi dari alokasi pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut: 1) Sebagai alat penaksir, 2) Sebagai alat otorisasi dana, dan 3) Sebagai alat efisiensi.¹⁴ Sedangkan menurut Arwildayanto dkk, bahwa fungsi alokasi pembiayaan pendidikan menjadi enam hal yaitu: 1) Sebagai perencanaan, 2) Sebagai pengendalian, 3) Sebagai alat koordinasi dan komunikasi, 4) Sebagai alat penilaian kinerja, 5) Sebagai alat motivasi atau efisiensi, dan 6) Sebagai alat otorisasi.¹⁵

Alokasi pembiayaan pendidikan dapat menerka atau menaksir berapa kebutuhan dana yang akan diberikan kepada masing-masing program kerja yang sudah ditetapkan. Alokasi pembiayaan pendidikan sebaiknya dijadikan pedoman mutlak dalam pemanfaatan dana pendidikan yang ada, sehingga alokasi dana pendidikan ini mengikat dan mengatur secara ketat pengeluaran anggaran di sebuah institusi pendidikan. Jika hal tersebut dapat

dipedomani maka aktivitas pendidikan akan dapat berjalan efektif dan efisien.

Fungsi anggaran yang paling esensial adalah sebagai alat efisiensi dan pengendalian. Dari sini kemudian dapat diukur pemborosan atau penghematan terhadap alokasi anggaran pendidikan.¹⁶ Di samping itu alokasi dana pendidikan juga berfungsi sebagai alat bantu tata kelola dalam suatu lembaga pendidikan, karenanya alokasi pembiayaan pendidikan dapat dijadikan tolak ukur institusi pendidikan dalam mencapai rencana yang telah ditetapkan. Kemudian alokasi pembiayaan pendidikan dapat menjadi motivasi bagi pimpinan dan bawahan agar bertindak sesuai prosedur.

Beberapa Regulasi Penting Tentang Alokasi Pembiayaan Pendidikan

Di bawah ini akan diterangkan tentang landasan hukum berbasis regulasi mengenai alokasi pembiayaan pendidikan. Hal ini penting untuk dikemukakan sebab Indonesia adalah negara hukum, karenanya segala sesuatunya harus memiliki payung hukum.

1. UUD 1945 (Amandemen) Pasal 2 dan 4 menjelaskan bahwa pendidikan menjadi prioritas negara dengan mengucurkan dana 20% dari APBN dan dari APBD.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 menyatakan bahwa dana pendidikan dialokasikan 20% dari APBN dan APBD di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 62 disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas: a) Biaya investasi (sarana prasarana,

Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 18(5).

¹³ Tilaar, H. A. R. (1995). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

¹⁴ Akdon, Kurniady, K. D, Dermawan, D. (2015). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

¹⁵ Arwildayanto, Lamatenggo, N, Sumar, W. T. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan: Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) Akselerasi Pemerataan dan Peningkatan Jenjang Layanan Pendidikan di Provinsi Gorontalo*. Bandung: Widya Padjajaran.

¹⁶ Fattah, N. (2002). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- pengembangan SDM dan modal kerja tetap), b) Biaya operasi (gaji pendidik dan tenaga kependidikan, peralatan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya, jasa, air, telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya), c) Biaya personal merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan.
4. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pada pasal 3 disebutkan bahwa biaya pendidikan dibagi menjadi 3 yaitu a) Biaya satuan pendidikan, terdiri dari biaya investasi lahan dan investasi selain lahan, b) Biaya operasi terdiri dari biaya personalia dan nonpersonalia, c) Bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa, d) Biaya penyelenggaraan terdiri dari biaya investasi dan biaya operasi, e) Biaya personalia, terdiri dari gaji pokok pegawai, tunjangan pegawai dan pejabat struktural, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan khusus, maslahat tambahan dan tunjangan kehormatan.

Prosedur dan Alokasi Pembiayaan Pendidikan

Penentuan alokasi pembiayaan pendidikan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, biasanya didahului dengan rapat. Ini penting sebab dengan musyawarah akan muncul gagasan yang beragam dalam rangka memaksimalkan penggunaan anggaran. Pada satuan pendidikan misalnya penyusunan alokasi pembiayaan pendidikan dilakukan bersama dengan sekolah dan perwakilan orang tua siswa (komite), alokasi disusun berdasarkan tingkat kebutuhan sekolah dengan mempertimbangkan standar pelayanan minimal.

Beberapa pertimbangan penting dalam mengalokasikan pembiayaan pendidikan adalah lingkungan internal (tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan biaya yang tersedia) dan lingkungan eksternal (kondisi sosial, ekonomi, dan aspirasi masyarakat).¹⁷ Betapapun demikian, terdapat beberapa faktor terpenting dalam keberhasilan penyusunan alokasi pembiayaan pendidikan, diantaranya adalah: 1) Perencanaan, 2) Peraturan, 3) Sumber Daya Manusia (SDM), 4) Teknis, 5) Koordinasi, 6) Pengadaan barang dan jasa.¹⁸

Lebih lanjut Ruwaida dan Abdullah menjelaskan bahwa penyusunan alokasi pembiayaan pendidikan didasarkan kepada rencana pengembangan lembaga pendidikan baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang.¹⁹ Lebih lanjut Rusdiana dan Wardija menjelaskan bahwa prosedur alokasi pembiayaan pendidikan adalah terkait dengan 1) Inventarisasi kegiatan berdasarkan evaluasi kegiatan di tahun sebelumnya, 2) Inventarisasi sumber pembiayaan yang ada, 3) Penyusunan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan 4) Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Adapun menurut Fattah, tahapan dalam penyusunan alokasi pembiayaan pendidikan adalah 1) Mengidentifikasi berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode anggaran berlaku, 2) Mengidentifikasi sumber-sumber dana yang ada, 3) Membuat format anggaran dalam bentuk uang, 4) Membuat usulan anggaran, 5) Melakukan revisi anggaran, 6) Persetujuan dan pengesahan anggaran.²⁰

Prosedur penyusunan alokasi pembiayaan merupakan tata cara yang tersistem agar pengalokasian anggaran tepat sasaran. Untuk itu beberapa prinsip penting dalam penyusunan alokasi

¹⁷ Syafaruddin et al., (2016). *Administrasi Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing.

¹⁸ Ruwaida, D., & Abdullah, S. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran Belanja Pendidikan di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(4), 101-115.

¹⁹ Rusdiana, A, Wardija. (2013). *Manajemen Keuangan Sekolah: Konsep, Prinsip dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah*. Bandung: Arsd Press.

²⁰ Fattah, N. (2002). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.



anggaran pendidikan sangat penting diperhatikan seperti pembagian tugas dan wewenang yang jelas, sistem akuntansi yang memadai, penilaian kinerja anggaran, dan dukungan dari pelaksana anggaran.

Berikutnya, esensi terpenting dari alokasi pembiayaan pendidikan adalah kemana saja biaya akan di salurkan. Sederhananya pembiayaan pendidikan dapat dialokasikan kepada 1) Biaya personal, 2) Biaya materil dan 3) Biaya fasilitas atau sarana prasarana.²¹

Paling tidak ada tiga aspek yang harus diberi alokasi anggaran yaitu: kegiatan pendidikan di sekolah, kegiatan pendidikan di luar sekolah, dan kegiatan penunjang pendidikan.²² Berikut ini adalah rincian penjelasan mengenai ketiga aspek di atas:

1. Kegiatan pendidikan di sekolah, meliputi: a) Pembangunan gedung dan ruang kelas, b) Rehabilitasi sekolah, c) Pembangunan perpustakaan, laboratorium, kantor dan lain sebagainya, d) Pengadaan buku teks pelajaran, e) Perlengkapan sekolah, f) Tenaga kependidikan, g) Penataran guru dan tenaga kependidikan, h) Supervisi dan evaluasi.
2. Kegiatan pendidikan di luar sekolah, meliputi: a) Pembangunan sanggar belajar, b) Pelatihan, c) Pembentukan kelompok belajar, d) Fasilitas olah raga, e) Supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring (SPEM) dan f) Operasional dan perawatan.
3. Kegiatan penunjang pendidikan, meliputi: a) Rumah dinas, b) Transportasi dan c) Penelitian dan pengembangan.

Sedangkan menurut Mukhtar dan Widodo bahwa anggaran pendidikan dapat dialokasikan kepada hal-hal berikut: 1) Pelaksanaan pembelajaran, 2) Tata usaha, 3) Pemeliharaan

fasilitas, 4) Kesejahteraan pegawai, 5) Pembinaan teknis dan 6) Untuk pendataan.²³

Secara lebih lengkap Nanag Fattah membagi alokasi pembiayaan pendidikan dibagi menjadi lebih rinci seperti: 1) Peningkatan kegiatan proses belajar mengajar 15%, 2) Belanja alat kegiatan belajar mengajar 10%, 3) Pemeliharaan dan penggantian sarana prasarana pendidikan 10%, 4) Peningkatan pembinaan kegiatan siswa 15%, 5) Kesejahteraan guru: peningkatan mutu keterampilan guru 30%, 6) Rumah tangga sekolah 10%, 7) Biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pelaporan 10%.²⁴

Dalam menentukan urutan prioritas terhadap berbagai program dan kegiatan pembangunan pendidikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Matin terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu:²⁵

1. Memeriksa, merumuskan dan menjabarkan permasalahan. Dalam hal ini penting dirumuskan masalah dengan tepat, penyelesaian masalah dilakukan dengan cara mundur ke belakang melalui tahapan-tahapan berikut ini:
 - a. Melaksanakan analisis data yang berkaitan dengan suatu masalah secara cermat;
 - b. Menyusun kriteria-kriteria terpilih untuk mengevaluasi alternatif kebijakan;
 - c. Memikirkan alternatif yang mungkin akan dipilih, dan
 - d. Merumuskan kembali masalah itu sehingga dapat dikurangi kerancuannya dan dapat dikontrol berdasarkan data dan informasi yang ada.
2. Menyusun kriteria untuk menyelesaikan prioritas. Dalam membandingkan, mengukur dan menyelesaikan alternatif kebijakan, perlu disusun

²¹ Ladd, H. F, Goertz, M. E. (2015). *Handbook of Research in Education Finance and Policy*, Second Edition. London: Routledge, 2015.

²² Matin. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

²³ Mukhtar, Suprpto, W. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: CV. Fijamas.

²⁴ Fattah, N. (2002). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

²⁵ Matin. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

kriteria-kriteria evaluasi yang relevan. Kriteria yang biasa dipakai adalah berikut ini:

- a. Kriteria Biaya. Kriteria ini digunakan dalam menentukan alternatif yang akan dipilih dari berbagai alternatif, dengan biaya yang lebih sedikit tetapi tidak mengurangi kualitas hasil yang diinginkan. Semakin kecil biaya yang digunakan semakin besar nilai yang diberikan pada alternatif tersebut.
 - b. Kriteria Nilai Tambah. Kriteria ini digunakan dalam menentukan alternatif yang akan dipilih dari berbagai alternatif, dengan biaya yang mungkin sama tetapi memberikan nilai tambah dibandingkan alternatif yang lain. Semakin kecil nilai tambah yang didapat maka semakin kecil pula nilai yang diberikan pada alternatif tersebut.
 - c. Kriteria Efektivitas dan Efisiensi. Kriteria ini digunakan untuk memilih alternatif mana yang dapat memberikan hasil paling sesuai dengan biaya dan pengorbanan yang paling sedikit. Skor yang diberikan pada alternatif tersebut akan semakin besar jika menunjukkan hasil guna yang lebih tinggi.
 - d. Kriteria Pemerataan dan Keadilan. Alternatif yang memberikan manfaat secara merata dapat dijadikan kriteria dalam menentukan pilihan dari alternatif-alternatif yang ada. Alternatif yang memberikan pemerataan dan keadilan yang tinggi akan mendapat skor yang tinggi, begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat pemerataan dan keadilan pada alternatif tersebut akan diberikan skor yang rendah.
 - e. Kriteria Kemudahan Administrasi. Kriteria ini digunakan untuk mengukur sejauh mana alternatif yang diusulkan dapat dilaksanakan dengan lingkungan administrasi yang ada, semakin mudah dalam administrasi maka semakin tinggi skor yang diberikan.
 - f. Kriteria Pemenuhan Persyaratan Hukum. Semakin tinggi tingkat pemenuhan persyaratan hukum yang diberlakukan dapat dicapai oleh suatu alternatif maka alternatif tersebut dapat dipilih dari berbagai alternatif lainnya.
 - g. Kriteria Waktu Pelaksanaan. Kriteria ini tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan berbagai sumber daya lainnya seperti manusia, dana, sarana dan prasarana dan lain-lain. Kriteria waktu digunakan untuk mengukur sejauh mana alternatif yang diusulkan membutuhkan ketersediaan waktu dalam pelaksanaannya, semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu alternatif maka akan semakin tinggi skor yang diberikan pada alternatif tersebut.
 - h. Kriteria Sosial Budaya. Kriteria sosial budaya digunakan untuk mengukur sejauh mana kemungkinan hasil akhir dari suatu alternatif yang diusulkan tidak bertentangan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
 - i. Kriteria Lingkungan Sekitarnya. Kriteria ini digunakan dalam menilai sejauh mana alternatif yang diusulkan sesuai dengan kondisi lingkungan fisik sosial.
 - j. Kriteria Dukungan Politik. Dukungan politik juga harus diperhatikan dalam memilih alternatif-alternatif yang diusulkan, semakin tinggi kemungkinan alternatif itu diterima secara politik maka akan semakin besar skor pada alternatif tersebut diberikan.
3. Mengidentifikasi alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan pemecahan masalah. Pada langkah ini harus dipahami nilai-nilai, tujuan, dan target-target yang ada pada pihak yang dilayani dan pihak lain yang terlibat. Memahami apa yang dicaridari menentukan kriteria-kriteria relevan yang terpilih akan membantu memudahkan mengidentifikasi alternatif kebijakan yang tepat. Untuk keperluan tersebut kita dapat mempertimbangkan beberapa hal berikut ini:
- a. Memulai dengan asumsi bahwa masalah yang dihadapi dapat diatasi dengan mempengaruhi (mengubah, meningkatkan, menghilangkan)



- hal-hal yang ada pengaruhnya terhadap sistem;
- b. Memikirkan modifikasi terhadap sistem;
 - c. Memikirkan sistem yang sama sekali baru.
4. Mengevaluasi alternatif kebijakan. Setelah masalah dirumuskan dengan jelas, kriteria-kriteria yang relevan dipilih dan alternatif pemecahan masalah ditemukan, maka kita dapat mengevaluasi alternatif pemecahan masalah (kebijaksanaan) berdasarkan kriteria dengan rentang pembobotan dari angka 1-5. Nilai 1 diberikan kepada alternatif pemecahan masalah yang hasil penilaiannya sangat rendah, dan nilai 5 diberikan kepada alternatif pemecahan masalah yang hasilnya sangat tinggi. Berikut ini adalah tabel tentang cara mengevaluasi alternatif pemecahan masalah:
5. Menyusun Prioritas Kebijakan. Setelah menyelesaikan langkah-langkah diatas, maka langkah terakhir adalah menyusun prioritas kebijakan.

Dari berbagai teori tentang alokasi pembiayaan pendidikan di atas jika diterapkan dengan sungguh-sungguh maka lembaga pendidikan akan mengalami kemajuan yang signifikan. Akan tetapi sering kali teori hanya manis di atas kertas tetapi dalam kenyataannya jauh dari harapan.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bagian terdahulu, maka tulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alokasi pembiayaan pendidikan merupakan pendayagunaan anggaran kepada program-program strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah supaya tercapai efektifitas dan efisiensi pendidikan.
2. Diantara landasan regulasi yang penting terkait dengan alokasi pembiayaan pendidikan adalah UUD 1945 (Amandemen) pasal 2 dan 4, UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
3. Alokasi pembiayaan pendidikan secara umum ditujukan kepada a) kegiatan pendidikan di sekolah, b) kegiatan pendidikan di luar sekolah, dan c) kegiatan penunjang pendidikan.
4. Anggaran pendidikan yang telah dikururkan oleh pemerintah sebesar 20% perlu dialokasikan kepada program-program strategis yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Anggaran tersebut mestinya tidak termasuk gaji pendidik sehingga pemanfaatannya akan lebih luas lagi. Yang terpenting adalah perlu pengawasan anggaran pendidikan yang lebih ekstra sehingga tidak ada oknum yang ingin coba-coba menyalahgunakan anggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon, Kurniady, K. D, Dermawan, D. (2015). Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arifah, U. (2018). Kebijakan Publik Dalam Anggaran Pendidikan. *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial*, 2(1), 17-37.
- Arwildayanto, Lamatenggo, N, Sumar, W. T. (2017). Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan: Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) Akselerasi Pemerataan dan Peningkatan Jenjang Layanan Pendidikan di Provinsi Gorontalo. Bandung: Widya Padjajaran.
- Fattah, N. (2002). Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- <https://edukasi.kompas.com/read/2018/10/30/08000011/5-negara-dengan-alokasi-anggaran-pendidikan-terbesar?page=all>
- <https://kemenag.go.id/read/2021-kemenag-kelola-anggaran-rp66t-untuk-apa-saja-dlbek>
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/22/16004441/kemendikbud-kelola-rp-815-triliun-dari-total-anggaran-pendidikan-rp-550>
- <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/05/01/2021/anggaran-pendidikan-rp-550-t-di-2021-dak-terbesar-untuk-apa-saja/>
- Ladd, H. F, Goertz, M. E. (2015). Handbook of Research in Education Finance and Policy, Second Edition. London: Routledge, 2015.

- Lengkong, S. M. K., Rotinsulu, D. C., & Walewangko, E. N. (2019). Pengaruh alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(5).
- Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.
- Matin. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mukhtar, Suprpto, W. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: CV. Fijamas.
- Rahman, F. (2011). Politik Anggaran Pendidikan yang Minus Keberpihakan. *Jurnal studi pemerintahan*, 2(1), 152-166.
- Rusdiana, A, Wardija. (2013). *Manajemen Keuangan Sekolah: Konsep, Prinsip dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah*. Bandung: Arsad Press.
- Ruwaida, D., & Abdullah, S. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran Belanja Pendidikan di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(4), 101-115.
- Sakti, A., & Hidayat, A. (2019). Manajemen sumber dana dan alokasi pembiayaan pada pesantren mahasiswa. *Jurnal Perspektif*, 3(2), 120-133.
- Siahaan, A. (2018). *Kepemimpinan Pendidikan*. Medan: CV. Widya Puspita.
- Syafaruddin et al., (2016). *Administrasi Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing.
- Tilaar, H. A. R. (1995). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.